



WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat perlu dilakukan penyelenggaraan pemerintah yang bersih, transparan, efektif, efisien dan akuntabel;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik Pemerintah Daerah kepada masyarakat diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik, maka diperlukan pengaturan tentang sistem pemerintah berbasis elektronik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
10. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG

dan

WALIKOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
6. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
7. Tata Kelola TIK adalah pengelolaan dan manajemen organisasi TIK dalam kegiatan pemerintahan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembangunan, pengembangan, pengawasan dan evaluasi daerah.
8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah daerah.
10. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Penyelenggara adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika Pemerintahan Kota.
12. Kepala Penyelenggara adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika Pemerintahan Kota.
13. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
14. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
15. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
16. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
17. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
18. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
19. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah persiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.

20. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
21. Proses bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
22. Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah adalah Infrastruktur SPBE yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing.
23. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
24. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
25. Jaringan Intra pemerintah adalah jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar Jaringan Intra Instansi Pusat dan Jaringan Intra Pemerintah Daerah.
26. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
27. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
28. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
29. Aplikasi khusus adalah aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan Pemerintah Daerah lain.
30. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
31. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan

tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.

32. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
33. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

BAB II

PRINSIP, MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan SPBE dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. efektivitas;
 - b. keterpaduan;
 - c. kesinambungan;
 - d. efisien;
 - e. akuntabilitas;
 - f. interoperabilitas; dan
 - g. keamanan.
- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (4) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai

dengan perkembangannya.

- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya yang mendukung SPBE.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan SPBE dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan SPBE sehingga dapat dilaksanakan dengan baik dan berkualitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Tujuan disusunnya pengaturan penyelenggaraan SPBE sebagai berikut:

- a. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- b. mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; dan
- c. mewujudkan SPBE yang terpadu.

Pasal 5

Sasaran ditetapkan pengaturannya penyelenggaraan SPBE ini sebagai berikut:

- a. terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien;
- b. terwujudnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna;

- c. terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi; dan
- d. meningkatnya kapasitas SDM SPBE.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Tata Kelola SPBE;
- b. Manajemen SPBE;
- c. Audit TIK;
- d. Penyelenggara SPBE;
- e. Percepatan SPBE; dan
- f. Pemantauan dan evaluasi SPBE.

BAB IV
TATA KELOLA SPBE

Pasal 7

- (1) Tata Kelola SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur-unsur tata kelola SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Arsitektur SPBE;
 - b. Peta Rencana SPBE Pemerintah Kota;
 - c. Rencana dan Anggaran SPBE;
 - d. Kelembagaan pelaksanaan SPBE;
 - e. Proses bisnis;
 - f. Pengelolaan data dan informasi;
 - g. Infrastruktur SPBE;
 - h. Aplikasi SPBE;
 - i. Keamanan SPBE; dan
 - j. Layanan SPBE.

Bagian Kesatu
Arsitektur SPBE

Pasal 8

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Arsitektur SPBE Pemerintah kota disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Dalam rangka menyelaraskan Arsitektur SPBE Pemerintah Kota dengan Arsitektur SPBE Nasional, Pemerintah Kota dapat berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri atau pejabat kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika.
- (4) Dalam rangka menyelaraskan Arsitektur SPBE Pemerintah Kota dengan Arsitektur SPBE Pusat, Pemerintah Kota dapat melakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Kota dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Daerah; atau
 - d. perubahan pada unsur-unsur tata kelola SPBE Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Peta Rencana SPBE Pemerintah Kota

Pasal 9

- (1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Kota, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana strategis Pemerintah Kota.
- (2) Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE Pemerintah Kota dengan Peta Rencana SPBE Nasional, Pemerintah Kota berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (3) Dalam rangka menyelaraskan Peta Rencana SPBE Pemerintah Kota dengan Peta Rencana SPBE Nasional, Pemerintah Kota dapat melakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Kota dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. perubahan rencana strategis Pemerintah Kota;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Kota; atau
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Kota.
- (5) Peta Rencana SPBE Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Rencana dan Anggaran SPBE

Pasal 10

- (1) Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c disusun sesuai dengan mekanisme dan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Kota.

- (2) Pemerintah Kota menyusun rencana dan anggaran SPBE dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (3) Anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. penyusunan kebijakan atau regulasi;
 - b. pengadaan dan instalasi;
 - c. pengelolaan operasional;
 - d. pengembangan dan pemeliharaan;
 - e. pengembangan sumber daya manusia;
 - f. sosialisasi dan koordinasi;
 - g. fasilitasi peran serta masyarakat untuk mendukung pengembangan SPBE; dan
 - h. kebutuhan lain terkait pengembangan SPBE.
- (5) Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Kota dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan Daerah dan di bidang keuangan Pemerintah Kota.

Bagian Keempat

Kelembagaan Pelaksanaan SPBE

Pasal 11

- (1) Kelembagaan pelaksanaan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d diwujudkan untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan tata kelola dan manajemen SPBE.
- (2) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan tata kelola dan manajemen SPBE sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Pemerintah Kota membentuk Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana SPBE.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kelima

Proses Bisnis

Pasal 12

- (1) Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Kota.
- (3) Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memiliki keterkaitan disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.
- (4) Dalam rangka penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kota berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam

Pengelolaan Data dan Informasi

Pasal 13

- (1) Pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f dilaksanakan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi Pemerintah

Kota dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.

- (2) Pemerintah Kota menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Kota.

Pasal 14

- (1) Pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilaksanakan untuk menjamin penyediaan informasi publik di Kota.
- (2) Setiap PD menyediakan basis data masing-masing dengan mengacu pada standar interoperabilitas dan standar keamanan informasi berdasarkan pada tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Seluruh data dan informasi hasil pengolahan data wajib disimpan dalam Pusat Data Nasional.
- (4) Data dan informasi hasil pengolahan data selain yang dikecualikan menurut undang-undang dapat dipublikasikan.
- (5) Basis data PD diintegrasikan dan direlasikan satu dengan yang lain serta dikelompokkan sesuai dengan kepentingannya.
- (6) Kelompok basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. basis data pelayanan perizinan;
 - b. basis data administrasi pemerintahan;
 - c. basis data legislasi dan produk hukum;
 - d. basis data pembangunan daerah;
 - e. basis data keuangan;
 - f. basis data kepegawaian;
 - g. basis data kewilayahan;
 - h. basis data kemasyarakatan;
 - i. basis data kependudukan;
 - j. basis data kesehatan;
 - k. basis data pendidikan;
 - l. basis data ketenagakerjaan;

- m. basis data perumahan dan permukiman;
 - n. basis data perdagangan dan perindustrian;
 - o. basis data pertanian;
 - p. basis data perikanan dan peternakan;
 - q. basis data transportasi;
 - r. basis data pariwisata;
 - s. basis data prasarana dan utilitas kota; dan
 - t. basis data lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- (7) Setiap PD wajib menjaga keterkinian, akurasi, serta keutuhan data dan/atau informasi yang dimiliki.
- (8) Penyelenggara mengintegrasikan seluruh basis data, layanan dan aplikasi untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik dan kemasyarakatan.
- (9) Setiap PD yang tidak menyimpan seluruh data dan informasi hasil pengolahan data dalam Pusat Data Nasional dikenai sanksi administratif.
- (10) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berupa:
- a. teguran;
 - b. peringatan; dan/atau
 - c. sanksi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai basis data diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f Pemerintah Kota wajib menjamin penyediaan informasi publik meliputi rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan publik untuk akses oleh masyarakat melalui pengelolaan data dan informasi.
- (2) Penyediaan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendayagunaan website di lingkungan Pemerintah Kota agar berdayaguna dan

berhasil guna untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan publik.

- (3) Setiap PD wajib menyediakan data dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan SPBE untuk keperluan internal dan eksternal Pemerintah Kota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengelolaan data dan informasi dilakukan melalui jaringan komunikasi data yang digunakan untuk menghubungkan seluruh PD, yang dikelola oleh Penyelenggara.
- (5) Setiap PD yang tidak menyediakan data dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan SPBE untuk keperluan internal dan eksternal Pemerintah Kota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dikenai sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan; dan/atau
 - c. sanksi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai data dan informasi diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh

Infrastruktur SPBE

Paragraf 1

Umum

Pasal 16

- (1) Infrastruktur SPBE Pemerintah Kota terdiri atas:
 - a. Jaringan Intra Pemerintah Kota; dan
 - b. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kota.
- (2) Jaringan Intra Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Kota.
- (3) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perangkat integrasi yang terhubung dengan Sistem

Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lain untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Kota.

Paragraf 2

Infrastruktur SPBE Pemerintah Kota

Pasal 17

- (1) Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Kota bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi internal Pemerintah Kota.
- (2) Penggunaan Infrastruktur SPBE Instansi Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bergantian antara Pemerintah Kota dan Instansi Pusat.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE Pemerintah Kota harus didasarkan pada Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Kota.
- (4) Infrastruktur SPBE Pemerintah Kota sebagaimana pada ayat (3) diselenggarakan oleh Pemerintah Kota.

Paragraf 3

Jaringan Intra Pemerintah Kota

Pasal 18

- (1) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Kota bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Kota.
- (2) Pemerintah Kota harus menggunakan Jaringan Intra pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam menggunakan Jaringan Intra pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap Pemerintah Kota harus:
 - a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Kota dengan Jaringan Intra pemerintah;

- b. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jaringan Intra Pemerintah Kota diatur dengan Peraturan Walikota

Paragraf 4

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Pasal 19

- (1) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kota bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Kota harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kota harus:
- a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Kota dengan Jaringan Intra pemerintah;
 - b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE;
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
 - d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (4) Standar interoperabilitas antar Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Dalam hal Pemerintah Kota telah menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) sebelum Sistem Penghubung

Layanan pemerintah ditetapkan dan tersedia Pemerintah Kota harus:

- a. membuat keterhubungan dan akses Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kota; dan
 - b. memenuhi ketentuan penggunaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kota diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedelapan

Aplikasi SPBE

Paragraf 1

Umum

Pasal 20

- (1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h digunakan oleh Pemerintah Kota untuk memberikan Layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. aplikasi umum; dan
 - b. aplikasi khusus.
- (3) Keterpaduan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Penyelenggara.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.
- (5) Dalam hal pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE menggunakan kode sumber tertutup, Pemerintah Kota harus mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Paragraf 2
Aplikasi Umum
Pasal 21

- (1) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a didasarkan pada Arsitektur SPBE Nasional.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah harus menggunakan Aplikasi Umum.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menggunakan Aplikasi Umum, Pemerintah Daerah dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum.
- (5) Dalam menggunakan aplikasi sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah harus:
 - a. telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum Aplikasi Umum ditetapkan;
 - b. melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis;
 - c. melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan Proses Bisnis dan fungsi pada Aplikasi Umum; dan
 - d. mendapatkan pertimbangan dan verifikasi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penempatan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Pusat Data Nasional.

Paragraf 3
Aplikasi Khusus
Pasal 22

- (1) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dapat dikembangkan oleh setiap PD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Perencanaan, pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Kota.
- (3) Perencanaan, pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.
- (4) Perencanaan, pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib berkoordinasi dengan Penyelenggara.
- (5) Perencanaan, pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (6) Perencanaan, pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan persetujuan Penyelenggara.
- (7) Perencanaan, pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus yang tidak berkoordinasi dengan Penyelenggara dikenai sanksi administratif.
- (8) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan; dan/atau
 - c. sanksi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Aplikasi Khusus diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesembilan

Keamanan SPBE

Pasal 23

- (1) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.

- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (6) Penjaminan kenirsangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

Pasal 24

- (1) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE di Kota, Pemerintah Kota dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (2) Penerapan Keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE di Kota diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesepuluh

Layanan SPBE

Paragraf 1

Umum

Pasal 25

- (1) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf j terdiri atas:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.

- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik oleh Pemerintah Kota.
- (4) Penerapan dan pengembangan integrasi layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Kota.
- (5) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
- (6) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterapkan pada Pemerintah Kota dikoordinasikan oleh Penyelenggara.

Paragraf 2

Layanan Administrasi Pemerintahan

Berbasis Elektronik

Pasal 26

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a.

Paragraf 3
Layanan Publik Berbasis Elektronik
Pasal 27

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di Kota.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a.
- (4) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, Pemerintah Kota dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b.

BAB V
MANAJEMEN SPBE
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 28

Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

- a. manajemen risiko;
- b. manajemen keamanan informasi;
- c. manajemen data dan Walidata;
- d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
- e. manajemen sumber daya manusia;
- f. manajemen pengetahuan;
- g. manajemen perubahan; dan
- h. manajemen layanan SPBE.

Bagian Kedua
Manajemen Risiko
Pasal 29

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
- (3) Dalam pelaksanaan Manajemen risiko dilakukan pendampingan dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen risiko diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Manajemen Keamanan Informasi
Pasal 30

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (3) Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, Pemerintah Kota berkoordinasi dan/atau dapat melakukan konsultasi dengan Kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan manajemen keamanan informasi diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Manajemen Data dan Walidata

Paragraf 1

Manajemen Data

Pasal 31

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c bertujuan untuk membentuk pusat data yang menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah.
- (2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data.
- (3) Pelaksanaan manajemen data dilaksanakan oleh Walidata Daerah dan Walidata Pendukung.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen data diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Walidata

Pasal 32

- (1) Penyelenggara selaku Walidata Daerah membentuk Basis Data terpusat.
- (2) PD selaku Walidata pendukung membantu Walidata Daerah membentuk Basis Data terpusat.
- (3) Walidata Pendukung merupakan produsen data yang menghasilkan data sesuai dengan standar data yaitu konsep, definisi, klasifikasi, ukuran dan satuan.
- (4) Walidata Pendukung wajib memberikan datanya kepada Walidata Daerah.
- (5) Walidata Pendukung wajib menjaga keterkinian, akurasi, ketersediaan, keteraksesan serta keutuhan data dan informasi.
- (6) Walidata Daerah memeriksa kesesuaian Data dan Informasi melalui verifikasi data Perangkat Daerah dengan memperhatikan Standar Data, Kode Referensi, Data Induk, dan Interoperabilitas data.

- (7) Walidata Pendukung yang tidak memberikan data dan informasi kepada Walidata Daerah dan/atau tidak menjaga keterkinian, akurasi, ketersediaan, keteraksesan serta keutuhan data dan informasi dikenai sanksi administratif.
- (8) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan; dan/atau
 - c. sanksi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Walidata diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima
Manajemen Aset TIK

Pasal 33

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset TIK dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset TIK dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (3) Dalam pelaksanaan manajemen aset TIK, PD berkoordinasi dan/atau dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Manajemen Aset TIK diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam
Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 34

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.

- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
- (3) Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, Pemerintah Kota berkoordinasi dan/atau dapat melakukan konsultasi dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan/atau bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan manajemen sumber daya manusia diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh
Manajemen Pengetahuan

Pasal 35

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, PD berkoordinasi dan/atau dapat melakukan konsultasi dengan lembaga pemerintah non Kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan manajemen pengetahuan diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedelapan
Manajemen Perubahan

Pasal 36

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.

- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, PD berkoordinasi dan/atau dapat melakukan konsultasi dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan manajemen perubahan diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesembilan

Manajemen Layanan SPBE

Pasal 37

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
- (6) Dalam pelaksanaan manajemen Layanan SPBE, OPD berkoordinasi dan/atau dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan manajemen Layanan SPBE diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI
AUDIT TIK
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 38

- (1) Audit TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit Keamanan SPBE.
- (2) Audit TIK meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen TIK;
 - b. fungsionalitas TIK;
 - c. kinerja TIK yang dihasilkan; dan
 - d. aspek TIK lainnya.
- (3) Audit TIK dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit TIK pemerintah atau lembaga pelaksana Audit TIK yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Audit TIK diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Audit Infrastruktur SPBE
Pasal 39

- (1) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Pemerintah Kota.
- (2) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE.
- (3) Dalam melaksanakan audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kota berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Infrastruktur SPBE.

- (4) Standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Audit Aplikasi SPBE

Pasal 40

- (1) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Audit Aplikasi Umum; dan
 - b. Audit Aplikasi Khusus.
- (2) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE.
- (3) Audit Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.
- (4) Audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Pemerintah Kota.
- (5) Dalam melaksanakan audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Kota berkoordinasi dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Aplikasi Khusus.
- (6) Standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Audit Keamanan SPBE

Pasal 41

- (1) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Audit Keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Kota;

- b. Audit Keamanan Aplikasi Umum; dan
 - c. Audit Keamanan Aplikasi Khusus.
- (2) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE.
 - (3) Audit keamanan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh lembaga negara yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
 - (4) Audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Penyelenggara.
 - (5) Dalam melaksanakan audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Kota dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Kota berkoordinasi dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Kota dan audit keamanan Aplikasi Khusus.
 - (6) Standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENYELENGGARA SPBE

Pasal 42

- (1) Walikota melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE di lingkungan Pemerintah Kota.
- (2) Walikota menetapkan Koordinator SPBE Pemerintah Kota.
- (3) Koordinator SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di lingkungan Pemerintah Kota.

Pasal 43

- (1) Pejabat Pengelola Teknologi Informasi Kota merupakan jabatan *ex-officio* dari Kepala Penyelenggara.
- (2) Pejabat Pengelola Teknologi Informasi Kota berfungsi untuk menjamin:
 - a. keterpaduan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik di Kota;
 - b. pelaksanaan manajemen pemerintahan berbasis elektronik;
 - c. pelaksanaan audit pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi pemerintahan berbasis elektronik.
- (3) Setiap pembangunan dan pengembangan pemerintahan berbasis elektronik harus mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pengelola Teknologi Informasi Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pejabat Pengelola Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII

PERCEPATAN SPBE

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 44

- (1) Percepatan SPBE di lingkungan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
- (2) Percepatan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dan Infrastruktur SPBE untuk memberikan Layanan SPBE.

Bagian Kedua

Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Umum

Paragraf 1

Umum

Pasal 45

- (1) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) ditujukan untuk memberikan Layanan SPBE yang mendukung kegiatan pemerintahan di bidang:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. pengadaan barang dan jasa pemerintah;
 - d. akuntabilitas kinerja;
 - e. pemantauan dan evaluasi;
 - f. kearsipan;
 - g. kepegawaian; dan
 - h. pengaduan pelayanan publik.
- (2) Pembangunan, pengembangan, dan penerapan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini mulai berlaku.
- (3) Penyelenggara mencegah dan/atau menghentikan pembangunan dan pengembangan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal Pemerintah Kota menggunakan aplikasi sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Kota harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5).

Paragraf 2

Perencanaan, Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja, dan pemantauan dan Evaluasi

Pasal 46

- (1) Untuk optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas pada perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa pemerintah, diperlukan keterpaduan terhadap Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan

jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi bagi Pemerintah Kota.

- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keterpaduan terhadap Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan melalui integrasi Layanan SPBE yang mencakup:
 - a. layanan perencanaan;
 - b. layanan penganggaran;
 - c. layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah;
 - d. layanan akuntabilitas kinerja; dan
 - e. layanan pemantauan dan evaluasi.
- (4) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. bagi pakai data perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi;
 - b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data; dan
 - c. penyelenggaraan sistem aplikasi perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi yang terintegrasi.
- (5) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Kota.

Paragraf 3

Kearsipan

Pasal 47

- (1) Untuk efisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan kearsipan yang terpadu, dilakukan penerapan kearsipan berbasis elektronik bagi Pemerintah Kota.

- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis pengelolaan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keterpaduan Proses Bisnis pengelolaan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan melalui integrasi layanan kearsipan antar PD.
- (4) Integrasi layanan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. bagi pakai arsip dan informasi kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota dan/atau antar PD;
 - b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi kearsipan; dan
 - c. penyelenggaraan sistem aplikasi kearsipan yang terintegrasi.
- (5) Integrasi layanan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Penyelenggara.

Paragraf 4

Kepegawaian

Pasal 48

- (1) Untuk efisiensi dan transparansi dalam manajemen ASN, dilakukan penerapan manajemen ASN berbasis elektronik bagi Pemerintah Kota.
- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis manajemen ASN disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keterpaduan Proses Bisnis terhadap manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan melalui integrasi layanan kepegawaian untuk konsolidasi data ASN dari semua PD.
- (4) Integrasi layanan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. bagi pakai data kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota, dan/atau antara PD yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian dengan PD lainnya;

- b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi kepegawaian;
- c. penyelenggaraan sistem aplikasi kepegawaian yang terintegrasi; dan
- d. penyelenggaraan transaksi layanan kepegawaian antar pemerintahan.

Paragraf 5

Pengaduan Pelayanan Publik

Pasal 49

- (1) Untuk kecepatan, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik di Kota, dilakukan penerapan pengaduan pelayanan publik berbasis elektronik.
- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis pengaduan pelayanan publik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keterpaduan Proses Bisnis pengaduan pelayanan publik di Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan melalui integrasi layanan pengaduan berbasis elektronik.
- (4) Integrasi layanan pengaduan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. bagi pakai data dan informasi pengaduan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota, dan/atau antar Perangkat Daerah;
 - b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi pengaduan pelayanan publik; dan
 - c. penyelenggaraan sistem aplikasi pengaduan pelayanan publik yang terintegrasi.
- (5) Integrasi layanan pengaduan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Penyelenggara.

Bagian Ketiga

Pendanaan Percepatan SPBE

Pasal 50

Pendanaan yang diperlukan untuk percepatan SPBE di lingkungan Pemerintah Kota dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX

PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

Pasal 51

- (1) Pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE di lingkungan Pemerintah Kota.
- (2) Koordinator SPBE di lingkungan Pemerintah Kota melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap SPBE secara berkala.
- (3) Pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada pedoman evaluasi SPBE nasional.
- (4) Pedoman evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan bagi Koordinator SPBE Pemerintah Kota untuk melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman evaluasi SPBE diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Infrastruktur SPBE yang sudah tersedia di lingkungan PD sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap dimanfaatkan sampai dengan terselenggaranya Infrastruktur SPBE yang terpadu.

Pasal 53

Aplikasi yang telah tersedia di lingkungan PD sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap dimanfaatkan sampai dengan tersedianya Aplikasi Umum.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 55

Pemerintah Kota berkonsultasi dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dalam melakukan proses peralihan dari:

- a. Pemerintah Kota ke Infrastruktur SPBE Nasional; dan
- b. Aplikasi sejenis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota ke Aplikasi Umum.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 28 Maret 2022
WALIKOTA PANGKALPINANG,

Dto

MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 28 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

Dto

RADMIDA DAWAM

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2022 NOMOR 26

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (4.10/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

I. UMUM

Pemanfaatan TIK dalam proses pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah adalah merupakan arti dari SPBE. TIK telah dirasakan manfaatnya di berbagai sektor kehidupan manusia. Penerapan TIK di sektor-sektor pemerintahan telah memungkinkan transformasi pemanfaatan yang tadinya hanya menunjang kegiatan administrasi menuju ke peningkatan kualitas layanan terhadap masyarakat.

Masyarakat memerlukan berbagai layanan baik layanan yang bersifat pemberian informasi. Selain itu masyarakat dan dunia usaha juga dapat menyalurkan partisipasinya dalam bentuk penyampaian saran dan kritik maupun pemberian pendapat atas kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

Implementasi SPBE dinilai akan sangat membantu aparatur pemerintah daerah dalam proses administrasi umum seperti manajemen dokumen elektronik, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian. Kumpulan peraturan-peraturan yang ada juga dapat dipusatkan di manajemen dokumen elektronik untuk mempermudah dan mempercepat proses pencarian saat diperlukan.

Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam suksesnya pelaksanaan SPBE. Untuk itu perlu upaya terus menerus untuk meningkatkan kemampuan SDM seiring dengan perubahan yang terjadi. Upaya pengembangan SDM dapat dilakukan dengan dua strategi yang saling melengkapi yaitu strategi yang bersifat menguatkan kekuatan internal dan strategi yang memanfaatkan kekuatan eksternal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan “kenirsangkalan” adalah aspek keamanan informasi yang menjamin informasi tidak dapat disangkal oleh pihak pengirim maupun penerima.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “aplikasi umum” adalah aplikasi yang berlaku di semua perangkat daerah seperti aplikasi surat menyurat, agenda dan memiliki alur bisnis proses yang sama di seluruh perangkat daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “aplikasi khusus” adalah aplikasi yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dan memiliki alur bisnis proses yang spesifik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud aplikasi yang bersifat “kode sumber terbuka (*opensource*)” adalah rangkaian perintah, pernyataan, dan/atau deklarasi yang ditulis dalam bahasa pemrograman komputer yang dapat diakses dan digunakan oleh setiap orang tanpa

harus memiliki lisensi serta memberikan kebebasan kepada penggunanya untuk melihat bagaimana cara kerja dari software tersebut sehingga terbuka bagi pengguna untuk memperbaiki atau mengembangkan software tersebut menjadi lebih baik lagi.

Ayat (5)

Yang dimaksud aplikasi “kode sumber tertutup” adalah aplikasi yang tidak memberi kebebasan kepada penggunanya untuk melihat sumber data pemrograman berupa rangkaian perintah, serta bagaimana cara kerja dari software tersebut sehingga pengguna tidak diberi peluang untuk memperbaiki atau mengembangkan software tersebut menjadi lebih baik lagi.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 4